



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT KELAS 1 A KHUSUS
Jl. Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28, Kel. Gunung Sahari
Selatan, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat - 10610.**

RELAAS PANGGILAN SIDANG

Nomor: 494/Pdt.G/2025/PN.JKT.PST

Pada hari ini : SELASA, tanggal : 23 September 2025, saya : **IMAM YUWONO, S.H.**, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, telah ditunjuk dan ditugaskan untuk menjalankan pekerjaan ini sebagai Jurusita Pengganti, guna menyampaikan panggilan dengan resmi Kepada :

DAVID LIM, umur kurang lebih 56 tahun, WNI, yang dahulu beralamat di Desa Tatelu, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya yang pasti baik didalam maupun diluar Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut ----- sebagai **Turut Tergugat**;

Supaya ia/mereka datang menghadap di persidangan umum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang telah ditetapkan untuk itu di Jalan Bungur Besar Raya Nomor 24-26-28, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat, nanti pada :

Hari : SELASA, Tanggal : 07 OKTOBER 2025, Jam : 09.00 Wib.

Perlunya untuk hadir dalam pemeriksaan perkara Gugatan Perdata pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat tercatat dibawah Register Nomor: 494/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst., Dalam perkara antara :

Deden Suhendar, ----- Sebagai Penggugat;

Melawan :

UNTUNG AGUSTANTO, ----- Sebagai Tergugat-I;
KOPERASI UNIT DESA (KUD) PERINTIS, ----- Sebagai Tergugat-II;
SARIF ALIMUDIN, ----- Sebagai Tergugat-III;
ARISANDI ALIMUDIN, ----- Sebagai Tergugat-IV;
ABDUL RIFAI MANGGO, ----- sebagai Tergugat-V;
DAVID LIM, ----- sebagai Turut Tergugat-I;

Selanjutnya diberitahukan bahwa atas gugatan tersebut ia/mereka dapat mengambil turunan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jalan Bungur Besar Raya Nomor 24-26-28, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat, dan kepadanya diberitahukan pula bahwa atas gugatan tersebut ia/mereka dapat mengajukan jawaban secara lisan/tertulis yang ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya yang sah dan diserahkan pada hari persidangan tersebut diatas.

Atas perintah tersebut pekerjaan ini saya laksanakan melalui Kantor Walikota Jakarta Pusat pada Bagian Hukum dan Ortala sesuai Pasal 390 (3) HIR sambil menyerahkan turunan Relaa Panggilan Sidang ini, disana saya bertemu serta berbicara dengan : *DAMAYANTI S sebagai pegawai pada kantor Walikota Jakarta Pusat yang menerima dan menanda tangani Relaa ini.*

TANDA TERIMA

Yang Menerima, **DINAS**
KANTOR WALIKOTA JAKARTA PUSAT

Damayanti S.


Jurusita Pengganti Tsb,
IMAM YUWONO, S.H.